



PUTUSAN

Nomor 1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ASEP SUBANDI Bin SALEH
Tempat lahir : JAKARTA
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : KP. RAHONG RT.003/003 BUYUT MEKAR,
MAJA, LEBAK, BANTEN
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
Lain-lain : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa;

Hal. 1 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1342/Pen.Pid./2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa;

3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. REG. PERK. PDM/522/Eoh.2/Jkt.Utr/12/2023 tanggal 1 Desember 2023;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2024 No. Reg. Perkara : PDM-/Eoh.2/JKTUT/11/2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASEP SUBANDI BIN SALEH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP SUBANDI BIN SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar printout Bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 09 Agustus 2023
 - 1 (satu) lembar printout Bukti transfer Bank BNI sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2023
 - 1 (satu) lembar printout Bukti transfer Bank BNI sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023
 - 1 (satu) lembar printout Bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2023Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 2 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum, lalu Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesalkan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. REG. PERK. PDM/76Eoh.2/Jkt.Utr/11/2024 tanggal 25 Januari 2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa ASEP SUBANDI bin SALEH pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Wisma Mitra Sunter Lantai 3 Ruang 303 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 10.45 WIB, saksi korban DR. TOMI RISMAN EDENDI SH, MH, M.Hum memesan barang furniture melalui toko online Tokopedia dengan nama "Work Shop Mahaland Sofa" dengan Alamat Jalan Benda Raya No. 8 RT. 2/5 Kamal Kalideres Jakarta Barat milik terdakwa ASEP SUBANDI bin SALEH dan setelah saksi korban melihat lihat barang-barang yang diiklankan di toko online tersebut kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan berminat untuk membeli furniture, selanjutnya pada hari itu

Hal. 3 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, terdakwa datang menemui saksi korban di Wisma Mitra Sunter Lantai 3 Ruang 303 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan membawa brosur furniture.

- Setelah melihat brosur tersebut lalu saksi korban memesan barang furniture berupa 1 (satu) set Sofa lipat bentuk L dengan ukuran 210 cm x 160 cm, 2 (dua) kursi bulat ukuran 45 cm x 45 cm, 2 (dua) kursi besar ukuran 85 cm x 80 cm dan 1 (satu) set meja makan ukuran 100 cm x 180 cm dengan bahan full HPL lalu terdakwa dan saksi korban sepakat dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa saksi korban telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara bertahap ke rekening BCA Nomor 5310863434 atas nama ASEP SUBANDI dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 9 Agustus 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 19 Agustus 2023 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, terdakwa mengantar barang furniture tersebut kerumah saksi korban yang ada di Kelapa Gading Jakarta Utara dimana barang yang dikirim terdakwa tersebut tidak sesuai pesanan saksi korban yakni 1 (satu) set meja makan tidak sesuai ukuran dan bahan baku cat duko sedangkan yang dipesan full HPL, kemudian 2 (dua) kursi besar dan 2 (dua) meja bulat tidak sesuai dengan spek pesanan saksi korban lalu untuk 1 (satu) set sofa lipat bentuk L tidak dikirim kemudian saksi korban menolak barang-barang tersebut karena tidak lengkap dan tidak sesuai pesanan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, terdakwa mengambil barang yang tidak sesuai tersebut kecuali 4 (empat) buah kursi makan lalu terdakwa menjanjikan akan mengirim kembali barang pesanan saksi korban pada tanggal 17 September 2023.

Hal. 4 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 17 September 2023, saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa segera mengirim barang pesannya lalu terdakwa berjanji-janji akan mengirimkan lalu pada bulan Oktober 2023, terdakwa mengatakan akan mengirim barangnya sehingga saksi korban menyuruh anaknya (alm) Fathir Muhamad Wahid ke rumah yang ada di Kelapa Gading untuk menerima barang tersebut dan pada saat (alm) Fathir Muhamad Wahid berangkat dari Sunter menuju Kelapa Gading mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga Fathir Muhamad Wahid meninggal dunia dan barang yang dijanjikan terdakwa tersebut pun tidak dikirim.

- Bahwa karena terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengirim barang tersebut dan bahkan untuk menghindari dari saksi korban, terdakwa pindah alamat workshop ke Jalan Sahabat Kp. Belakang RT. 02/5 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat sehingga tidak bisa ditemui saksi korban dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Priok sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya seharga 1 (satu) set sofa lipat bentuk L yang tidak pernah dikirim atau diserahkan terdakwa kepada saksi korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia, Terdakwa ASEP SUBANDI bin SALEH pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Wisma Mitra Sunter Lantai 3 Ruang 303 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Hal. 5 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 10.45 WIB, saksi korban DR. TOMI RISMAN EDENDI SH, MH, M.Hum memesan barang furniture melalui toko online Tokopedia dengan nama "Work Shop Mahaland Sofa" dengan Alamat Jalan Benda Raya No. 8 RT. 2/5 Kamal Kalideres Jakarta Barat milik terdakwa ASEP SUBANDI bin SALEH dan setelah saksi korban melihat lihat barang-barang yang diiklankan di toko online tersebut kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan berminat untuk membeli furniture, selanjutnya pada hari itu juga, terdakwa datang menemui saksi korban di Wisma Mitra Sunter Lantai 3 Ruang 303 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan membawa brosur furniture.

- Setelah melihat brosur tersebut lalu saksi korban memesan barang furniture berupa 1 (satu) set Sofa lipat bentuk L dengan ukuran 210 cm x 160 cm, 2 (dua) kursi bulat ukuran 45 cm x 45 cm, 2 (dua) kursi besar ukuran 85 cm x 80 cm dan 1 (satu) set meja makan ukuran 100 cm x 180 cm dengan bahan full HPL lalu terdakwa dan saksi korban sepakat dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa saksi korban telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara bertahap ke rekening BCA Nomor 5310863434 atas nama ASEP SUBANDI dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 9 Agustus 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 19 Agustus 2023 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, terdakwa mengantar barang furniture tersebut kerumah saksi korban yang ada di Kelapa Gading Jakarta Utara dimana barang yang dikirim terdakwa tersebut tidak sesuai pesanan saksi korban yakni 1 (satu) set meja makan tidak sesuai ukuran dan bahan baku cat duko sedangkan yang dipesan full HPL, kemudian 2 (dua) kursi besar dan 2 (dua) meja bulat tidak sesuai dengan spek pesanan saksi korban lalu untuk 1

Hal. 6 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set sofa lipat bentuk L tidak dikirim kemudian saksi korban menolak barang-barang tersebut karena tidak lengkap dan tidak sesuai pesanan kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, terdakwa mengambil barang yang tidak sesuai tersebut kecuali 4 (empat) buah kursi makan lalu terdakwa menjanjikan akan mengirim kembali barang pesanan saksi korban pada tanggal 17 September 2023 dan sejak saat itu terdakwa susah dibubungi dan tidak mengirim Kembali barnag furniture yang dipesan oleh saksi korban tersebut dan uang yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa tidak dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya seharga 1 (satu) set sofa lipat bentuk L yang tidak pernah dikirim atau diserahkan terdakwa kepada saksi korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi di persidangan masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi **DR Tomi Risman Efendi SH. SE M.Hum**, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan terkait laporan yang saya buat di Polsek Tanjung Priok terkait penipuan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, jam 14.00 Wib di Perkantoran Wisma Mitra Sunter Lt. 3 Ruang 303 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang menjadi Korban adalah saksi sedangkan pelaku diketahui bernama ASEP SUBANDI

Hal. 7 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi obyek dari Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah barang berupa 1 set sofa lipat berisi 1 buah sofa lipat, 2 kursi bulat, 1 meja bulat, dan 2 kursi besar serta 1 set meja makan yang saksi pesan kepada saudara ASEP SUBANDI dengan total harga sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta)
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut dengan cara dimana saat itu saksi Memesan barang Furnitur berupa 1 set sofa lipat berisi 1 buah sofa lipat, 2 kursi bulat, 1 meja bulat, dan 2 kursi besar serta 1 set meja makan kepada saudara ASEP SUBANDI di TKP, kemudian saksi melakukan pembayaran secara transfer melalui MBanking BCA dan BNI, dari rekening saksi ke rekening Bank BCA 5310863434 atas nama ASEP SUBANDI. Setelah pembayaran atas pesanan barang sudah dibayarkan lalu saudara ASEP SUBANDI mengirim barang pesanan saksoi berupa 1 set meja makan, 2 buah kursi besar dan 1 buah meja bulat, namun barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya serta tidak lengkap, untuk itu saksi minta retur, beberapa hari kemudian barang berupa 1 buah meja makan, 2 kursi besar 1 meja bulat (yang tidak dibawa 4 buah kursi makan) dibawa kembali untuk di retur oleh supir dari saudara ASEP SUBANDI dan berjanji akan mengirim kembali barang returannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 kepada saksi, namun sampai saat ini barang tersebut belum dikirim oleh saudara ASEP SUBANDI
- Bahwa saksi menerangkan rangkaian Kata- Kata bohong yang diucapkan oleh pelaku ASEP SUBANDI kepada saksi saat melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap saksi. Adalah "akan mengirim kembali barang returannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023" namun pelaku tidak menepati janjinya. Selanjutnya sampai sekarang ini pelaku sudah tidak dapat dihubungi lagi
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut selain saksi adalah saudara LUTHFY dan saudara SURYADI
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi miliki atas tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang saksi laporkan tersebut adalah Printout bukti pembayaran atas barang furniture yang saksi pesan kepada saudara ASEP SUBANDI
- Bahwa saksi menerangkan untuk keberadaan saudara ASEP SUBANDI sebelumnya di Jl. Benda Raya No. 8 RT. 2 RW. 5 Kel. Kamal

Hal. 8 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kalideres Jakarta Utara (lokasi Work shop), namun saya mendapat info bahwa saudara ASEP SUBANDI sudah pindah

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa berbohong kepada saksi, dimana saat saksi memesan barang furniture kepada pelaku, pelaku memberikan alamat Workshop MAHALAND SOFA yang sudah tidak ditempati oleh pelaku (workshop sudah pindah) yang beralamat di Jl. Benda Raya No. 8 RT./RW. 02/05 Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat, saksi ketahui setelah mengecek ke alamat tersebut sekitar bulan Oktober 2023, kemudian pelaku sulit dihubungi dan mengganti Nomor Handphone sehingga saksi tidak dapat berkomunikasi dengannya, serta pelaku tidak mengirimkan barang furniture yang diretur sampai sekarang ini, dan sebelum lose kontak dengan pelaku, pelaku beberapa kali berjanji akan mengirim barang furniture yang sudah diretur, namun tidak dikirim sampai sekarang. Hal mana atas perbuatan Saudara Asep sebelum hilang kontak beberapa kali menjanjikan kepada saksi bahwa furniture yang direturn dan sofa set yang belum jadi alasannya sedang dalam proses pengerjaan akan segera dikirim kembali dan setiap Saudara Asep Subadi menjanjikan akan dikriim saksi selalu berpesan kepada anak saksi yang bernama Almarhum Fathir Muhamad Wahid bin Tomi Risman Efendi, agar menunggu furniture akan datang pada hari jumat atau sabtu, kemudian pada hari jumat Almarhum Fathir Muhamad Wahid lapor kepada saksi bahwa barang furniture tidak datang dan saksi katakan kepada Almarhum anak saksi agar hari Sabtu ditunggu Kembali

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu sesuai arahan saksi, anak nya berangkat menuju rumah Komp. Sedayu City dimana barang furniture akan diterima, namun dalam perjalanan anak nya meninggal dunia karena kecelakaan motor.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pemesanan barang furniture yaitu; satu set sofa tamu dengan 2 kursi bulet, satu set meja makan dan 2 kursi ukuran sedang serta saksi melakukan pemesanan dengan cara menghubungi Saudara Asep Subandi melalui telephone selular pada tanggal 08 Agustus dan Saudara Asep Subandi datang kekantor saksi yang beralamat di Perkantoran Wisma Mitra Sunter Lt. 3 Ruang 303 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, pada pukul 14.00 Wib, kemudian saksi melakukan pemesanan sesuai katalog dan contoh furniture yang saksi inginkan, kemudian Saudara Asep mengukur contoh furniture yang pesan

Hal. 9 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 09 Agustus 2023 Saudara Asep Subandi menghubungi saksi melalui telephone selular dan meminta Down Payment kemudian atas permintaan tersebut saksi penuhi Dp dengan cara tranfer melalui rekening Bank BCA dengan nomor 580183890 dan rekening Bank BNI nomor 3091111996 atas nama saksi ke rekening Bank BCA nomor 5310863434 atas nama Saudara ASEP SUBANDI, serta dibulan Agustus dengan beberapa tahap pembayaran telah dinyatakan lunas dan diterima oleh Saudara ASEP SUBANDI
- Bahwa saksi menerangkan furniture yang saksi pesan kepada Saudara ASEP SUBANDI sudah lewat dari waktu yang dijanjikan yaitu 14 hari sejak pemesanan, maka saksi menghubungi Saudara ASEP SUBANDI namun jawabannya selalu mengatakan barang belum selesai. kemudian Pada tanggal 27 Agustus 2023 Saudara ASEP SUBANDI konfirmasi kepada saksi bahwa akan mengirim barang furniture saksi dan diterima oleh anak nya saksi yang bernama Almarhum Fathir Muhamad Wahid, disaksikan juga oleh Saudara Lutfhi dan Saudara Suryadi dan barang yang dikirimkan satu set meja makan, 1 meja bulat dan dua kursi ukuran besar, namun barang furniture dimaksud dikrim tidak sesuai ukurannya dan lengkap sesuai furniture yang saksi dipesan
- Bahwa saksi menerangkan spesifikasi barang yang saya pesan sesuai contoh yang diukur oleh Saudara Asep Subandi tidak sama dengan barang yang datang, yaitu meja dan kursi makan yang terlalu besar dan tinggi, meja bulat kecil dengan cat kuning keemasan serta dua kursi yang berukuran kebesaran, padahal Saudara Asep Subandi sudah melihat contoh dan melakukan pengukuran atas barang furniture yang saya pesan;

2. Saksi Muh Luthfy Maulana, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, jam 14.00 Wib di Perkantoran Wisma Mitra Sunter Lt. 3 Ruang 303 Kel. Sunter

Hal. 10 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang menjadi Korban saudara TOMI sedangkan pelaku diketahui bernama ASEP SUBANDI

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi obyek dari Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah barang berupa 1 set sofa lipat berisi 1 buah sofa lipat, 2 kursi bulat, 1 meja bulat, dan 2 kursi besar serta 1 set meja makan yang saksi I pesan kepada saudara ASEP SUBANDI dengan total harga sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta)

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penipuan dengan cara dimana saat itu saudara TOMI Memesan barang Furnitur, namun barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya serta tidak lengkap, untuk itu korban minta retur, beberapa hari kemudian barang berupa 1 buah meja makan, 2 kursi besar 1 meja bulat (yang tidak dibawa 4 buah kursi makan) dibawa kembali untuk di retur oleh supir dari saudara ASEP SUBANDI dan berjanji akan mengirim kembali barang returannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 kepada saudara TOMI, namun sampai saat ini barang tersebut belum dikirim oleh saudara ASEP SUBANDI

- Bahwa saksi menerangkan rangkaian Kata- Kata bohong yang diucapkan oleh pelaku kepada saudara TOMI saat melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap saksi I. "akan mengirim kembali barang returannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023" namun pelaku tidak menepati janjinya. Selanjutnya sampai sekarang ini pelaku sudah tidak dapat dihubungi lagi

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saudara ASEP SUBANDI mengirimkan barang pesanan saudara TOMI RISMAN EFENDI, saksi mengetahui tetapi tidak melihat

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengirimkan barang furniture pesanan saudara TOMI RISMAN EFENDI sekitar bulan Agustus 2023 (saksi lupa tanggalnya) dan saksi tidak mengetahui siapa yang menerima saat itu

- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi barang furniture pesanan saudara TOMI RISMAN EFENDI yang dikirim oleh saudara ASEP SUBANDI tidak sesuai jumlah dan spesifikasinya serta tidak lengkap dengan apa yang dipesan oleh saudara TOMI

- Bahwa saksi menerangkan barang furniture pesanan saudara TOMI RISMAN EFENDI yang akan diretur diambil kembali pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 di Perumahan Sedayu Kelapa Gading, saksi sendiri menyaksikan pada saat barang yang akan diretur. Mengambil barang return tersebut supir dari saudara ASEP SUBANDI

Hal. 11 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi, saudara ASEP SUBANDI berjanji akan mengirimkan barang furniture pesanan saudara TOMI RISMAN EFENDI yang telah diretur pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 melalui WA saudara TOMI

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut selain saksi II adalah saudara SURJADI

3. Saksi Surjadi Rahardja, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, jam 14.00 Wib di Perkantoran Wisma Mitra Sunter Lt. 3 Ruang 303 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang menjadi Korban saudara TOMI sedangkan pelaku diketahui bernama ASEP SUBANDI

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi obyek dari Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah barang berupa 1 set sofa lipat berisi 1 buah sofa lipat, 2 kursi bulat, 1 meja bulat, dan 2 kursi besar serta 1 set meja makan yang saksi I pesan kepada saudara ASEP SUBANDI dengan total harga sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta)

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut dengan cara dimana saat itu saudara TOMI Memesan barang Furnitur, namun barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasinya serta tidak lengkap, untuk itu korban minta retur, beberapa hari kemudian barang berupa 1 buah meja makan, 2 kursi besar 1 meja bulat (yang tidak dibawa 4 buah kursi makan) dibawa kembali untuk di retur oleh supir dari saudara ASEP SUBANDI dan berjanji akan mengirim kembali barang returannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 kepada saudara TOMI, namun sampai saat ini barang tersebut belum dikirim oleh saudara ASEP SUBANDI

- Bahwa saksi menerangkan rangkaian Kata- Kata bohong yang diucapkan oleh pelaku kepada saudara TOMI saat melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap saksi I. "akan mengirim kembali barang returannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023" namun pelaku

Hal. 12 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menepati janjinya. Selanjutnya sampai sekarang ini pelaku sudah tidak dapat dihubungi lagi

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saudara ASEP SUBANDI mengirimkan barang pesanan saudara TOMI RISMAN EFENDI, saksi mengetahui tetapi tidak melihat langsung
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi, saudara ASEP SUBANDI mengirimkan barang furniture pesanan saudara TOMI RISMAN EFENDI sekitar tanggal 27 Agustus 2023 dan saya tidak mengetahui siapa yang menerima saat itu
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi barang furniture pesanan saudara TOMI RISMAN EFENDI yang dikirim oleh saudara ASEP SUBANDI tidak sesuai jumlah dan spesifikasinya serta tidak lengkap dengan apa yang dipesan oleh saudara TOMI
- Bahwa saksi menerangkan barang furniture pesanan saudara TOMI RISMAN EFENDI yang akan diretur diambil kembali pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 di Perumahan Sedayu Kelapa Gading, setahu saksi yang menyaksikan pada saat barang yang akan diretur diambil kembali adalah saudara LUTHFY. Mengambil barang return tersebut supir dari saudara ASEP SUBANDI
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi, saudara ASEP SUBANDI berjanji akan mengirimkan barang furniture pesanan saudara TOMI RISMAN EFENDI yang telah diretur pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 melalui WA saudara TOMI

4. Saksi Wahyudin, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Tannjung Priok
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kami tangkap pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib di 'Work Shop' MAHALAND SOFA, Jl. Sahabat Kp. Belakang RT.02/05 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta

Hal. 13 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dan ketika terdakwa tersebut kami tangkap, saat itu saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Buser Polsek Tanjung Priok

- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan sehingga saksi bersama rekan dikarenakan terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap saudara DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM. selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Priok

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap pada kekuasaannya tidak ditemukan barang bukti. selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Priok

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Buser Polsek Tanjung Priok melakukan penyelidikan dan pencarian keberadaan terdakwa kemudian mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di Jl. Sahabat Kp. Belakang RT.02/05 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat. Kemudian saksi bersama rekan kerja (anggota Buser) sesama Petugas Kepolisian Polsek Tanjung Priok mendatangi lokasi, saat tiba di lokasi, diketahui Terdakwa sedang Tidur lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kami, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa saksi menerangkan saat itu yang kami tangkap hanya terdakwa sendirian, ketika kami tangkap, terdakwa sedang berada di Workshop Jl. Sahabat Kp. Belakang RT.02/05 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat saat itu terdakwa sedang tidur

5. saksi DZULKIFLI SAPUTRA setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Tannjung Priok

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kami tangkap pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib di 'Work Shop' MAHALAND SOFA, Jl. Sahabat Kp. Belakang RT.02/05 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat, dan ketika terdakwa tersebut kami tangkap, saat itu saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Buser Polsek Tanjung Priok

Hal. 14 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan sehingga saksi bersama rekan dikarenakan terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap saudara DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM. selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Priok
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap pada kekuasaannya tidak ditemukan barang bukti. selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Priok
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Buser Polsek Tanjung Priok melakukan penyelidikan dan pencarian keberadaan terdakwa kemudian mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di Jl. Sahabat Kp. Belakang RT.02/05 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat. Kemudian saksi bersama rekan kerja (anggota Buser) sesama Petugas Kepolisian Polsek Tanjung Priok mendatangi lokasi, saat tiba dilokasi, diketahui Terdakwa sedang Tidur lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kami, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan saat itu yang kami tangkap hanya terdakwa sendirian, ketika kami tangkap, terdakwa sedang berada di Workshop Jl. Sahabat Kp. Belakang RT.02/05 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat saat itu terdakwa sedang tidur

Menimbang bahwa Terdakwa **ASEP SUBANDI BIN SALEH**, di persidangan pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib di 'Work Shop' MAHALAND SOFA, Jl. Sahabat Kp. Belakang RT.02/05 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat, dan yang menangkap adalah beberapa petugas Kepolisian (anggota Buser) berpakaian Preman dari polsek Tanjung Priok
- bahwa terdakwa menerangkan ketika ditangkap sedang tiduran didalam 'Work Shop' milik Terdakwa tersebut, dan ketika ditangkap pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun.
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini terdakwa diduga melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Perkantoran Wisma Mitra Sunter Lt.3 Ruang 303 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan yang menjadi korban adalah

Hal. 15 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak menyangkal laporan tersebut. Terdakwa akui, perbuatan (penipuan dan atau penggelapan) tersebut memang benar dilakukan, seperti yang dilaporkan oleh Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM di Polsek Tanjung Priok.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang telah terdakwa tipu dan atau gelapkan adalah berupa uang tunai, sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menerima pesanan barang Furniture berupa 1 set sofa lipat, 2 kursi bulat, 1 meja bulat, dan 2 kursi besar serta 1 set meja makan dari Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM untuk dikirim ke rumahnya di Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan harga keseluruhan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pembayaran saat itu telah dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa. Namun setelah barang-barang tersebut terdakwa kirim ternyata Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM complain karena barang-barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan minta agar barang tersebut Retur (dikembalikan) pada terdakwa untuk diperbaiki sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah barang-barang tersebut diambil kembali, selanjutnya (sampai hari ini) terdakwa belum mengirimkan barang-barang tersebut, dan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dari Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM juga belum dikembalikan oleh terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan sendirian.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut ditransfer oleh Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM sebanyak 4x (empat kali) dari rekening Bank BCA sebanyak 2x dan dari Bank BNI sebanyak 2x. Semua ditransfer ke Rekening Bank BCA milik terdakwa, Norek : 5310863434 atas nama ASEP SUBANDI, dengan rincian sbb :
 - a). Hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 17.43 Wib, transfer dari Rekening Bank BCA, Norek : 580183890 an. TOMI RISMAN EFENDI, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal. 16 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 11.48 Wib, transfer dari Rekening Bank BNI, Norek : 3091-111-996 an. TOMI RISMAN EFENDI, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- c). Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.39 Wib, transfer dari Rekening Bank BNI, Norek : 3091-111-996 an. TOMI RISMAN EFENDI sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah).
- d). Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 17.56 Wib, transfer dari Rekening Bank BCA, Norek : 580183890 an. TOMI RISMAN EFENDI sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

Dan terdakwa mengakui, semua uang tersebut, total sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut telah diterima.

- Bahwa terdakwa menerangkan dari keseluruhan uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang saya terima dari Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM, sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) telah saya gunakan untuk beli Busa, Kain, dan Kayu (untuk membuat furniture pesanan Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM) sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) bayar 3 orang Tukang (karyawan yang membantu membuan furniture tersebut) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), ongkos Kirim barang (saat pengiriman dan pengambilan barang ketika Retur) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya, sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) telah habis di gunakan untuk keperluan makan terdakwa dan keluarganya sehari-hari.

- Bahwa saksi menerangkan bermula ketika pada hari pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 10.45 Wib Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM menghubungi (menelepon) terdakwa untuk memesan barang Furniture berupa 1 set sofa lipat, 2 kursi bulat, 1 meja bulat, dan 2 kursi besar serta 1 set meja makan untuk dikirim kerumah Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM di Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian saat itu juga terdakwa menemui Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM di Perkantoran Wisma Mitra Sunter Lt.3 Ruang 303 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya terjadi kesepakatan secara lisan diantara kami berdua bahwa total harga keseluruhan barang furniture tersebut adalah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan barang-barang tersebut disanggupi oleh terdakwa

Hal. 17 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikirim 1 Minggu kemudian setelah dilakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 (siang hari) terdakwa mengirim barang Furniture berupa 1 set sofa lipat, 2 kursi bulat, 1 meja bulat, dan 2 kursi besar serta 1 set meja makan untuk dikirim kerumahnya di Kelapa Gading Jakarta Utara. Namun tidak lama kemudian Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM menghubungi (menelpon) terdakwa dan mengatakan bahwa barang-barang yang terdakwa kirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang ia pesan, yaitu masalah ukuran barang (yang terdakwa kirim ukurannya lebih besar dari ukuran yang dipesan). Kemudian Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM minta Retur dan meminta agar barang-barang tersebut terdakwa ambil kembali untuk dibuatkan sesuai spesifikasi yang diinginkan. Sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 barang furniture yang telah terdakwa kirim (kecuali 4 buah Kursi makan), terdakwa ambil kembali untuk diperbaiki oleh terdakwa, menyesuaikan dengan Spesifikasi yang diinginkan oleh Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM

- Bahwa saksi menerangkan ketika pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 barang Furniture tersebut diambil kembali oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjanjikan bahwa dalam 1 Minggu kemudian barang-barang tersebut akan dikirim kembali oleh terdakwa kepada Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Namun terdakwa mengakui, sampai hari ini belum mengirim kembali barang furniture kepada Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM, sesuai dengan janji yang diucapkan oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa menerangkan selain dikarenakan barang tersebut sampai saat ini belum selesai dibuat oleh terdakwa, dan juga takut karena selalu ingkar janji, sehingga terdakwa berusaha menghindari dengan cara tidak menjawab telp dari Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM. Bahkan terdakwa juga tidak memberitahukan Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM, saat sekitar 2 bulan yang lalu terdakwa pindah tempat dari alamat yang lama yang diketahui oleh Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM, yaitu di Jl. Benda Raya No.8 RT.2/RW.5 Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat ke alamat yang sekarang, yaitu di Jl. Sahabat Kp. Belakang RT.02/05 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan terdakwa adalah membuat furniture, seperti sofa, bangku, meja dll, dengan 'work shop' MAHALAND SOFA milik terdakwa, dan terdakwa mengakui ini adalah pertama kalinya Sdr.

Hal. 18 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM memesan barang furniture pada terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan selain Sdr. DR. TOMI RISMAN EFENDI, SH, SE, M.HUM, sebelumnya (sekitar bulan Juni 2023) terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama terhadap seseorang yang memesan furniture padanya. Saat itu orang tersebut telah mengirimkan uang sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan barang tersebut akan dikirim 2 minggu kemudian, namun sampai saat ini barang pesanan tersebut belum dikirimkan

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa yaitu :

- 1 (satu) lembar printout Bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 09 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar printout Bukti transfer Bank BNI sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar printout Bukti transfer Bank BNI sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar printout Bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2023

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui barang-barang bukti tersebut karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan serta barang bukti sebagaimana di uraikan di atas serta setelah mempelajari dengan saksama surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa secara lisan, sampailah sekarang Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ataukah Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana;

Hal. 19 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan tunggal sebagai berikut yaitu :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada dakwaan didakwa dalam dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

ad.1. " Unsur Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur **Setiap Orang**" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **terdakwa ASEP SUBANDI BIN SALEH** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal. 20 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 10.45 WIB, saksi korban DR. TOMI RISMAN EDENDI SH, MH, M.Hum memesan barang furniture melalui toko online Tokopedia dengan nama "Work Shop Mahaland Sofa" dengan Alamat Jalan Benda Raya No. 8 RT. 2/5 Kamal Kalideres Jakarta Barat milik terdakwa ASEP SUBANDI bin SALEH dan setelah saksi korban melihat-lihat barang-barang yang diiklankan di toko online tersebut kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan berminat untuk membeli furniture, selanjutnya pada hari itu juga, terdakwa datang menemui saksi korban di Wisma Mitra Sunter Lantai 3 Ruang 303 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan membawa brosur furniture.

- Setelah melihat brosur tersebut lalu saksi korban memesan barang furniture berupa 1 (satu) set Sofa lipat bentuk L dengan ukuran 210 cm x 160 cm, 2 (dua) kursi bulat ukuran 45 cm x 45 cm, 2 (dua) kursi besar ukuran 85 cm x 80 cm dan 1 (satu) set meja makan ukuran 100 cm x 180 cm dengan bahan full HPL lalu terdakwa dan saksi korban sepakat dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa saksi korban telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara bertahap ke rekening BCA Nomor 5310863434 atas nama ASEP SUBANDI dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 9 Agustus 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tanggal 19 Agustus 2023 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, terdakwa mengantar barang furniture tersebut kerumah saksi korban yang ada di Kelapa Gading Jakarta Utara dimana barang yang dikirim terdakwa tersebut tidak sesuai pesanan saksi korban yakni 1 (satu) set meja makan tidak sesuai ukuran dan bahan baku cat duko sedangkan yang dipesan full HPL, kemudian 2 (dua) kursi besar dan 2 (dua) meja bulat tidak sesuai

Hal. 21 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spek pesanan saksi korban lalu untuk 1 (satu) set sofa lipat bentuk L tidak dikirim kemudian saksi korban menolak barang-barang tersebut karena tidak lengkap dan tidak sesuai pesanan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, terdakwa mengambil barang yang tidak sesuai tersebut kecuali 4 (empat) buah kursi makan lalu terdakwa menjanjikan akan mengirim kembali barang pesanan saksi korban pada tanggal 17 September 2023.

- Bahwa setelah tanggal 17 September 2023, saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa segera mengirim barang pesannya lalu terdakwa berjanji-janji akan mengirimkan lalu pada bulan Oktober 2023, terdakwa mengatakan akan mengirim barangnya sehingga saksi korban menyuruh anaknya (alm) Fathir Muhamad Wahid ke rumah yang ada di Kelapa Gading untuk menerima barang tersebut dan pada saat (alm) Fathir Muhamad Wahid berangkat dari Sunter menuju Kelapa Gading mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga Fathir Muhamad Wahid meninggal dunia dan barang yang dijanjikan terdakwa tersebut pun tidak dikirim.

- Bahwa karena terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengirim barang tersebut dan bahkan untuk menghindar dari saksi korban, terdakwa pindah alamat workshop ke Jalan Sahabat Kp. Belakang RT. 02/5 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat sehingga tidak bisa ditemui saksi korban dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Priok sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya seharga 1 (satu) set sofa lipat bentuk L yang tidak pernah dikirim atau diserahkan terdakwa kepada saksi korban

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh bagian inti delik (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Penuntut Umum yang akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban bagi para terdakwa dalam melakukan perbuatannya, baik alasan pembenar, maupun

Hal. 22 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya para terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, dengan demikian para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas pebuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik agar para terdakwa tidak mengulang ilagi perbuatannya serta sebagai sarana untuk mencegah (tujuan preventif) supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacamnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan terhadap diri para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.009,-(tiga belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Karena pterdakwa telah ditangkap serta ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang

Hal. 23 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan dengan pertimbangan terdakwa berpotensi melarikan diri, berpotensi mengulangi melakukan tindak pidana, maka terdakwa akan diperintahkan tetap ditahan dengan jenis penahanan RumahTahanan Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan di bawahini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asep Subandi Bin Saleh tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar printout Bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 09 Agustus 2023
 - 1 (satu) lembar printout Bukti transfer Bank BNI sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2023
 - 1 (satu) lembar printout Bukti transfer Bank BNI sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 15 Agustus 2023
 - 1 (satu) lembar printout Bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2023Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. *Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin , tanggal 19 Februari 2024, oleh kami Yamto Susena, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi SH.MH dan Erry Iriawan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 24 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Juhri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri Rico Sudibyo SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dihadapan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, SH. .

Yanto Susena, SH., M.H.

Erry Iriawan SH.,

Panitera Pengganti,

J u h r i. SH

Hal. 25 Putusan No.1342/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.





